

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen ke-IV (UUD 1945 A-4) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Ini berarti dalam UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan dengan kekuasaan. Semua warga Negara Indonesia mutlak mendapatkan jaminan dan kepastian perlindungan hukum serta wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Disamping menjamin hidup manusia, hukum juga mempunyai sifat mengatur dan memaksa, dimana hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, dalam arti luas, hukum dapat dipersamakan dengan aturan, kaidah, norma atau ugeran, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar dikenakan sanksi.<sup>1</sup> Tujuannya adalah agar terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat serta mengurangi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum tidak hanya menyelenggarakan pemerintahan, Indonesia juga melakukan pengembangan dengan melaksanakan pembangunan dalam Negara. Dan dalam hal tersebut diperlukan sejumlah dana yang besar yang tidak hanya berasal dari satu sumber saja, tetapi terdiri dari beberapa sumber. Salah satu sumber Pendapatan Negara yang telah berkontribusi dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara ialah melalui pengenaan cukai terhadap produk atau barang-barang tertentu.

---

<sup>1</sup> Ojak Nainggolan 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*. UHN PRESS, Medan, hlm 7.

Fungsi utama dari pungutan Negara berupa Cukai adalah memisahkan barang-barang yang terkena cukai, pengenaan wajib cukai terhadap barang-barang tertentu tersebut telah menyumbang sejumlah besar pendapatan Negara. Cukai berperan untuk memastikan bahwa sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi standar pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Distribusi legal barang-barang yang terkena bea cukai adalah penting agar orang yang mengkonsumsi barang-barang, seperti produk tembakau (rokok), telah memenuhi standar pemasaran dan juga untuk memberikan pembelajaran kepada publik untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah dalam hal tarif cukai.

Untuk menanggulangi pelanggaran terhadap pengedaran barang-barang tertentu yang wajib cukai, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Pada pokoknya undang-undang tersebut mengatur tentang kewajiban perusahaan produk barang-barang tertentu seperti produk tembakau untuk membayar sejumlah pajak berupa cukai kepada pemerintah serta adanya kewajiban untuk melekatkan pita cukai terhadap produk tersebut. Dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara serta denda dengan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang cukai tersebut.

Dalam hal penjatuhan pidana, hakim mempunyai kebebasan besar dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>2</sup> Dalam suatu negara dengan berdasarkan ketentuan hukum, kekuasaan instansi kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi

---

<sup>2</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

dan kekuatan dari kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dan pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga dapat menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku dan hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>4</sup>

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

---

<sup>3</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 93.

<sup>4</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 2

bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Menjual Barang Kena Cukai Tanpa Dilekati Pita Cukai (studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Mdn).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang menjual barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menjual barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang menjual barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai dalam Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2020/PN.Mdn
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menjual barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai dalam Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat berguna khususnya untuk ilmu pengetahuan dibidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana cukai serta sebagai referensi pada penelitian yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang menjual barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai

##### 2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran terkhusus pada penegakan hukum di Indonesia tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang menjual barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai.

##### 3. Manfaat bagi penulis

Manfaat bagi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Kosentrasi Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, dan sebagai penambahan pengetahuan tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang menjual barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar pertimbangan hakim berasal dari tiga suku kata, yakni dasar, timbang dan hakim, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal.<sup>5</sup> Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).<sup>6</sup> Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab *Hakam*. Hakim yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah:<sup>7</sup>

- a. Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)
- b. Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering juga disebut dengan *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau suatu argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan tersebut tidak benar dan tidak adil.<sup>8</sup> Kemudian menurut Sudikni Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan,

---

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 238.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 1193

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.383

<sup>8</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 41

pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.<sup>9</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim merupakan suatu pokok/pangkal argument yang menjadi landasan, dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat suatu analisa hukum yang kemudian digunakan untuk memberikan kebijaksanaan dan keadilan dalam memutus suatu sengketa. Dasar pertimbangan hakim sendiri memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim, sebab semakin baik dan tepat pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, akan mencerminkan sejauh mana adanya rasa keadilan dan kebijaksanaan yang ada pada diri seorang majelis hakim yang membuat putusan tersebut.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>10</sup> Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.<sup>11</sup>

Selanjutnya dikatakan oleh Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* : Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22

<sup>10</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 184

memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>12</sup>

Adapun yang termasuk pertimbangan yuridis antara lain tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.<sup>13</sup>

### **3. Dasar Pertimbangan Hakim Non Yuridis**

Pertimbangan non-yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis antara lain yaitu latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa di persidangan.<sup>14</sup>

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Bandung, Mandar Maju, 2007., hlm 193

<sup>13</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.,115-116

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm., 68.

- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## **B. Tinjauan Tentang Pidana**

### **1. Pengertian Pidana**

Menurut Sudarto, perkataan pidana itu sinonim dengan perkataan hukuman.<sup>16</sup> selanjutnya Sudarto mengatakan, bahwa hukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”<sup>17</sup>

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah:<sup>18</sup>

“Pengkukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Menurut Niniek Suparni menyatakan bahwa : “Pidana merupakan suatu proses mengkonkretkan suatu sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkannya sebagai pidana bagi terdakwa dalam suatu kasus.<sup>19</sup> Sedangkan M. Sholehuddin menyatakan bahwa : “Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana”.<sup>20</sup> Pendapat M. Sholehuddin tersebut sejalan dengan

---

<sup>16</sup> P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 49.

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung., hlm. 01

<sup>18</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21.

<sup>19</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 2

<sup>20</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14

pendapat yang disampaikan oleh Mahrus Ali yang menyatakan bahwa “Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dalam hukum pidana”.<sup>21</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa sesungguhnya pemidanaan adalah suatu proses penjatuhan sanksi pidana yang ada didalam undang-undang oleh hakim kepada terdakwa di dalam putusan yang di buat olehnya.

## **2. Tujuan Pemidanaan**

Masalah tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa, diantaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.<sup>22</sup>

Pada dasarnya tujuan pemidanaan merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, bahwa hakikat dari “tujuan pemidanaan” adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.<sup>23</sup>

Didalam Alinea 4 dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm.,141

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 90.

<sup>23</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta., Aksara Baru, 1983, hlm. 27.

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Berdasarkan rumusan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*).<sup>24</sup>

Selanjutnya dalam RUU KUHP Tahun 2019 menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

## **1. Teori-Teori Pemidanaan**

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat berbagai macam teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP* (Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015), hlm., 3.

tindak pidana namun dari berbagai macam teori pemidanaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu :

a. Teori Absolute atau Pembalasan (*Vergeldings Theorieen*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan dalam teori ini karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak melihat masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.<sup>25</sup>

Pada masyarakat Jawa ada semboyan “utang pati nyaur pati” yang artinya orang yang membunuh harus juga dibunuh, atau adanya semboyan “Oog om oog, tand om tand” (mata sama mata, gigi sama gigi) dari kitab *Injil oude testament* menyatakan “dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam; kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya” (Wirjono Prodjokiro, 1981:20). Dari ketiga kutipan tersebut diatas menunjukkan bahwa di dalamnya terkandung makna pembalasan di dalam suatu pidana.

Dalam teori absolut ini, penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:<sup>26</sup>

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Edisi 1, Cetakan ke 7, Jakarta, Rajawali Pers, 2018., hlm 257

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 158

Teori relatif atau teori tujuan ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Dimana tujuan pidana ialah sebagai tata tertib masyarakat, dan alat untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>27</sup>

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat tersebut, pidana merupakan suatu terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.<sup>28</sup>

Dalam hal untuk mencapai tujuan dari teori ini sebagai ketertiban dalam masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:<sup>29</sup>

1. Bersifat menakut-nakuti (*afscbricking*)
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
3. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*)

Selanjutnya, pidana sebagai alat pencegahan dalam teori ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>30</sup>

1. Teori pencegahan umum (*general preventie*)

Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditunjukkan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhkan pidana tersebut dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

Jadi, menurut teori pencegahan umum ini, untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan dilakukan di muka umum.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 161

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 162

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 162-165

## 2. Teori pencegahan khusus (*special preventie*)

Menurut teori pencegahan khusus ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan teori ini dapat tercapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya : menakut-nakutinya, memperbaikinya dan membuatnya menjadi tidak berdaya.

### c. Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1995:218).

Berdasarkan uraian tersebut pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian maksud dari beberapa teori tersebut diatas ialah bahwa tujuan pamedanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Sedangkan tujuan pamedanaan tersebut adalah sebagai pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan / pengimbangan.

## C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 166

## 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindakan pidana, dan subjektif kepada orang yang memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhi pidana karena pebuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>32</sup>

Selanjutnya Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sebagai salah satu unsur dalam terjadinya tindak pidana, yaitu sebagai unsur moral, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal yaitu:<sup>33</sup>

- a. Terdapatnya perbuatan yang dilarang
- b. Adanya kebebasan dalam berbuat
- c. Kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu

Sedangkan menurut Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang

---

<sup>32</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 94

<sup>33</sup> Romli Atmasasmita, "*Perbandingan Hukum Pidana*", Penerbit Mandar Maju Cetakan Ke 11, Bandung: 2000., hlm. 65.

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>34</sup>

## **2. Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana**

Munurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggungjawaban adalah :<sup>35</sup>

1. Seseorang telah melakukan tindak pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembenar, atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap perlaku perbuatan tindak pidana.

Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Dari uraian pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukannya. Sehingga perundang-undangan yang mengatur pidana tidak berlaku surut atau mundur.

## **3. Kesalahan**

Menurut rumusan tentang kesalahan yang dikemukakan oleh Simons yang menyatakan bahwa, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang

---

<sup>34</sup> Chairul Huda “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”. Penerbit Kencana Prenada Media group Cetakan Ke-V, Jakarta: 2013., hlm.70

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, hlm. 164

dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>36</sup>

Selanjutnya pengertian tentang kesalahan yang dikemukakan oleh H.B. Vos. Kesalahan mempunyai tiga syarat, yaitu :

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
- b. Hubungan batin dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi pembuat atas perbuatannya itu.<sup>37</sup>

Pandangan yang dikemukakan oleh H.B. Vos sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh E. Mezger, seorang ahli hukum pidana Jerman, dimana menurut beliau pengertian kesalahan terdiri dari.<sup>38</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab (*zurechnungsfahig ist*).
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan culpa (*Fahrlässigkeit*).
- c. Tak ada alasan penghapus kesalahan (*keinen Schuldausschiesung-grude*)

Menurut Jonkers didalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu : pertama ialah kesengajaan dan kealpaan (*opzet of schuld*); kedua, meliputi sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*); ketiga, kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*).<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwan kesalahan merupakan suatu unsur yang sangat penting untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana ke pelaku perbuatan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 177

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

sebagaimana sesuai dengan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan antar si pembuat dengan perbuatannya.

#### **4. Alasan Pemaaf**

Alasan pemaaf atau juga dikenal dengan penghapusan pidana merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf atau penghapusan pidana merupakan alasan-alasan atau dasar yang melatarbelakangi untuk melepaskan atau membebaskan pelaku dari pidana atau ancaman hukuman pidana.

Didalam KUHP yang terdapat dalam pada Pasal 44, 48, 49 ayat (2) 51 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa adanya alasan pemaaf terhadap pelaku perbuatan pidana apabila memenuhi alasan alasan pemaaf berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
2. Perbuatan yang dilakukan karena terdapat daya paksa (Pasal 48 KUHP)
3. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP)
4. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

### **D. Tinjauan Umum Tentang Cukai**

#### **1. Pengertian Cukai**

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa cukai adalah “pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 11 Tahun 1995 jo UU No. 39 Tahun 2007

tentang Cukai, yang dimaksud dengan Barang Kena Cukai (BCK) adalah “barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik” di antaranya konsumsinya perlu pengawasan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang tergolong sebagai Barang Kena Cukai yang memiliki karakteristik atau sifat merugikan kesehatan dan lingkungan, ialah sebagai berikut :

- a. Etil atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
- c. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.<sup>40</sup>

## **2. Pengertian Pita Cukai**

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai, Pita Cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPPBCK))

---

<sup>40</sup> Pasal 2 UU No. 11 Tahun 1995 jo UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

sebagai tanda pelunasan cukai terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di kantor pelayanan Bea dan Cukai.<sup>41</sup>

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai menyatakan bahwa, Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Sebagaimana diketahui secara umum pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai (NPPBCK) sebagai tanda pelunasan cukai terutang. Pita cukai di Kantor Bea dan Cukai

### **3. Pengertian Bea Cukai**

Pengertian mengenai Bea Cukai terbagi atas dua makna yaitu Bea dan Cukai. Bea merupakan pungutan negara yang dipakai pada beberapa barang yang diimpor serta diekspor, sedangkan Cukai merupakan pungutan negara yang dipakai pada beberapa barang yang memiliki karakter maupun ciri khas yang diputuskan dalam undang-undang.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian dalam undang-undang tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Bea Cukai adalah suatu tindakan pungutan-pungutan pemerintah atau negara terhadap beberapa barang yang diimpor maupun barang yang diekspor yang memiliki karakteristik dan ciri khas sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang.

## **4. Pengertian Cukai Hasil Tembakau dan Tarif Cukai Hasil Tembakau**

### **a. Pengertian Cukai Hasil Tembakau**

---

<sup>41</sup> Tedy Himawan, "Cara Mendapatkan Pita Cukai Hasil Tembakau (Bagian I)". Warta Bea Cukai, Edisi 387, Februari 2007. hlm. 60

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan bahwa; cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Salah satu jenis barang yang memenuhi karakteristik dan sifat barang kena cukai berdasarkan Undang-Undang Cukai tersebut adalah hasil tembakau.

Sedangkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau disebut juga dengan Cukai Rokok adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil tembakau. Produk Hasil Tembakau tersebut, meliputi:<sup>43</sup>

- a. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibua dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dioakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- b. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat dengan SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin,
- c. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa decampuri dengan cengkih kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin.
- d. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- e. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SKTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- f. Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

---

<sup>43</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

- g. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SPTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- h. Tembaku Iris yang selanjutnya disingkat TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- i. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disingkat KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- j. Sigaret Kelembak Menyan yang selanjutnya disingkat KLM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- k. Cerutu yang selanjutnya disingkat CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- l. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam angka 2 sampai dengan angka 11 yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Cukai hasil tembakau sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Cukai tembakau pada masa ini diatur dengan yang disebut Staatsblad No. 517 Tahun 1932, *Staatsblad* No. 560 Tahun 1932, dan terakhir dengan Staatsblad No. 234 Tahun 1949 tentang "Tabaksaccijns Ordonnantie" dan keseluruhannya ditulis dalam bahasa Belanda.

## **b. Tarif Cukai Hasil Tembakau**

Didalam pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau disebutkan bahwa :<sup>44</sup>

Pasal 5

- (1) Tarif Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau
- (2) Besaran tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada :
  - a. Jenis hasil tembakau

---

<sup>44</sup> PMK Nomor 198/PMK.010/2020, *Op.Cit.* Pasal 5

- b. Golongan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan
- c. Batasan harga Jual Eceran per Batang atau Gram.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa :<sup>45</sup>

Khusus untuk jenis HPTL, tariff cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari Harga Jual Eceran yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Demi mengenyot penerimaan negara dari bea cukai, pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun secara bertahap menaikkan tariff cukai barang, termasuk tarif cukai rokok. Berdasarkan berbagai sumber, bea cukai atas rokok merupakan salah satu komponen cukai barang terbesar penyangga penerimaan negara selain pajak. Dikutip dari kompas.com. Direktorat Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengungkapkan, penerimaan terbesar Bea Cukai 2018 disumbang oleh penerimaan cukai rokok. “Cukai itu mencapai Rp 157,7 triliun, yang terdiri dari cukai rokok Rp 153 triliun, minuman (beralkohol) Rp 6,4 triliun dan etil alkohol Rp 0,1 triliun serta cukai lainnya Rp 0,1 triliun” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/1/2019).<sup>46</sup>

Selanjutnya berdasarkan sumber lain yang dikutip dari beacukai.go.id, bahwa pemerintah secara resmi mengumumkan kebijakan cukai di tahun 2018, salah satunya adalah kenaikan tarif cukai hasil tembakau dengan presentase tertimbang sebesar 10,04%. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun 2018 mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembaku, dimana persentase kenaikan tertimbang tarif cukai di tahun 2018 untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 10,9% dan Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 13,5% karena merupakan pabrikan besar dan merupakan industry padar modal. Sedangkan kenaikan tarif untuk Sigaret

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>46</sup> Nurhayadi, dkk., “Pengaruh Keputusan Investasi Dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan Pasca Kenaikan Tarif Cukai Rokok”, MSEJ. 2 (1). 2021., hlm. 59

Kretek Tangan (SKT) yang merupakan industri padat karya ditetapkan hanya sebesar 7,3% bahkan untuk SKT golongan IIIA tidak ada kenaikan tarif.<sup>47</sup>

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan tarif cukai hasil rokok rata-rata naik secara signifikan. Data tersebut dapat dilihat dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Berdasarkan sumber tahun 2015 yang dikutip dari [cncindonesia.com](http://cncindonesia.com), pada tahun 2015, pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 8,72%. Kemudian tahun 2016-2017, dan 2018 masing-masing sebesar 11,19%, 10,54% dan 10,04% sehingga total 40,49%. Begitu pula dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tarif cukai rokok mengalami kenaikan rata-rata 11,11 persen mulai Januari 2016.<sup>48</sup>

Selanjutnya dikutip dari [nasional.konten.co.id](http://nasional.konten.co.id), pemerintah memutuskan kenaikan tarif cukai rokok efektif per 1 Januari 2020. Kenaikan cukai ini merupakan hasil rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, September 2019 yang lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan kenaikan cukai hasil tembakau dan harga jual eceran (HJE) yang akan berlaku pada tahun 2020. Ketentuan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.<sup>49</sup>

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Cukai**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Cukai**

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara, meskipun bukan yang terbesar namun cukai adalah bidang yang prospektif sebagai salah satu sumber pendapatan Negara. Hal tersebut terbukti dengan jumlah pendapatan Negara yang diterima dari sektor cukai cukup besar

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 60

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*

meskipun sebenarnya punya fungsi lain yaitu untuk pembatasan konsumsi masyarakat atas barang-barang tertentu.<sup>50</sup>

Dari hal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa cukai merupakan salah unsur penting dalam hal pemasukan uang ke kas negara, oleh karena itu pengawasan di bidang cukai pun harus dilaksanakan karena berhubungan dengan penyelenggaraan Negara dalam hal pemasukan uang kas Negara. Pengawasan di bidang cukai adalah pengawasan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea Cukai meliputi; pengawasan prefentif, pengewasan represif, dan pengawasan fisik.<sup>51</sup>

Dalam melaksanakan ketiga pengawasan dibidang cukai tersebut, dibutuhkan profesionalitas pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk menunjang profesionalitasnya, maka pegawai Bea dan Cukai harus mengetahui segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran pelanggaran di bidang cukai, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang termasuk pelanggaran merugikan negara, mana yang termasuk tindak pidana dibidang cukai.<sup>52</sup>

Untuk memahami mengenai pengertian tindak pidana cukai sesuai dengan uraian yang dijelaskan dalam Undang-Undang Cukai, maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

Setiap orang yang tanpa memiliki izin menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda

---

<sup>50</sup> Bambang Semedi *MODUL Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta 2009., hlm. 26

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 27

<sup>52</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hlm., 406

paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>53</sup>

Pengusaha Pabrik yang tidak melakukan pencatatan atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>54</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun dan pidana denda paling sedikit tujuh puluh lima juta rupiah dan paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah.<sup>55</sup>

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Bambang Sumedi. *Op. Cit.*, hlm. 27

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Adrian Sutedi. *Op. Cit.*, hlm. 407

Adapun kriteria pelanggaran-pelanggaran yang termasuk tindak pidana dibidang cukai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing, yaitu tindak pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pidana cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai Pasal 50 sampai dengan Pasal 62. Tindak pidana Cukai pada tersebut meliputi : tidak memiliki atas perusahaan, import, tempat penyimpanan BCK, tidak melakukan pencatatan atas BCK sesuai aturan yang menumbulkan kerugian negara, pemalsuan buku-buku dan segala dokumen cukai yang diwajibkan, menawarkan, menjual BCK tidak dikemas, segala tindakan membuat, meniru, dan memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerakan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu dan atau bekas (sudah pernah dipakai) dan membuat dengan melawan hukum, menyimpan, menimbun, memiliki, menjual, menukar BCK hasil tindak pidana, merusak segel, menerima dan atau/ menawarkan pita cukai dari/ kepada yang tidak berhak. Selanjutnya berkaitan dengan penyidikan terdapat dalam Pasal 63 Undang-Undang Cukai.<sup>57</sup>

Hal-hal yng diuraikan diatas merupakan tindakan atau pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana di dalam bidang Kepabean dan Cukai sesuai dengan batasan pengertian istilah pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dikatakan bahwa suatu tindak pidana diartikan sebagai setiap perbuatan yang diancam pidana sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Kepabean dan Cukai. selanjutnya jika ditemui hal-hal tersebut akan diproses secara hukum.

Menurut Undang-Undang Cukai tindak pidana dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau korporasi jika perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun

---

<sup>57</sup> Bambang Sumedi. *Op. Cit.*, hlm. 28

berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan hukum, perseroan, perusahaan, kumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.<sup>58</sup>

## 2. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Cukai

Ketentuan mengenai cukai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. berdasarkan pembagian hukum pidana berdasarkan sumbernya, UU No. 11 Tahun 1995 Jo UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai ini merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang termasuk dalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, akan tetapi di dalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.<sup>59</sup>

Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang diatur di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, antara lain:

- a. Tindak pidana di bidang perizinan BKC yang diatur di dalam Pasal 50 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu "setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor BKC dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."
- b. Tindak pidana tentang pemasukan dan pengeluaran BKC yang diatur di dalam Pasal 52 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu "pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."
- c. Tindak pidana yang terkait pencatatan BKC ke dalam buku persediaan yang diatur di dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu "pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

---

<sup>58</sup> Adrian Sutedi., *Op. Cit.*, hlm. 412

<sup>59</sup> Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020)., hlm., 11-13

huruf a atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar,” dan Pasal 53 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, “yaitu setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

- d. Tindak pidana tentang BKC yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai yang diatur di dalam Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, “yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”
- e. Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas BKC yang diatur di dalam Pasal 55 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu “setiap orang yang: 1) membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, 2) membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, dan 3) mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”
- f. Tindak pidana tentang penadahan BKC yang diatur di dalam Pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu “setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan BKC yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”
- g. Tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman BKC yang diatur di dalam Pasal 57 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu “setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling

sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

- h. Tindak pidana tentang penggunaan pita cukai yang bukan haknya terhadap BKC yang diatur di dalam Pasal 58 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu “setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”
- i. Tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai yang diatur di dalam Pasal 58A UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu “setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”
- j. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi terkait BKC yang diatur di dalam Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu “jika suatu tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap: (1) badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, (2) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana berdasarkan undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.”

### 3. Objek dan Subjek Tindak Pidana Cukai

Cukai dikenakan terhadap barang tertentu secara selektif. Tujuan pengenaan pita cukai adalah untuk setiap jenis barang yang berbeda-beda sedangkan bagi pajak pada umumnya dikenakan secara umum, sedangkan tarif cukai berbeda-beda antara satu obyek dengan obyek lainnya, sedangkan pajak umumnya memiliki satu tarif untuk seluruh obyek cukai. Subyek cukai adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas pungutan cukai, dalam undang-undang cukai subyek yang dimaksud adalah :<sup>60</sup>

- a. Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai
- b. Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
- c. Importer Barang Kena Cukai
- d. Penyalur Etil Alkohol
- e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol.

Sedangkan yang dimaksud dengan objek cukai ialah, cukai yang dikenai terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:<sup>61</sup>

- a. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya.
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun. Dengan tidak mengindahkan bahan etil alkohol
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

---

<sup>60</sup> Indonesia, *Undang-Undang Cukai*, UU No.39 Tahun 2007 Perubahan Atas UU No.11 Tahun 1995, LN No.76 Tahun 1995, TLN No.3613, Pasal 14 Ayat (1).

<sup>61</sup> UU No 11 tahun 1995 jo UU No 39 tahun 2007. *Op.,Cit.*, Pasal 4 ayat (1)

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan batasan-batasan atau ruang lingkup dalam melakukan penelitian, batasan penelitian dilakukan agar penelitian terarah dan tidak mengambang. Dalam penelitian penulis hanya membahas permasalahan yang lebih spesifik. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang menjual barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN. Mdn), serta pertanggungjawaban pidana

terhadap pelaku yang menjual barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PM.Mdn

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan bersifat hukum normatif atau dengan nama lain disebut dengan penelitian kepustakaan, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Pengadilan, Teori Hukum serta Doktrin. Penelitian yang dilakukan penulis lebih tertuju pada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian ini.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.<sup>63</sup> Data sekunder, terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu : bahan hukum primer (primary law material), bahan hukum sekunder (secondary law material), bahan hukum tersier (tertiary law material).<sup>64</sup>

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang kuat dan mengikat, yang membuat orang patuh dan menaatinya, seperti : Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Putusan perkara Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Mdn dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>62</sup> Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*” Kencana, Jakarta, 2005, hlm 35

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 181

<sup>64</sup> *Ibid*

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memuat data-data publikasi berkaitan dengan dengan hukum yang resmi. Publikasi ini terdiri dari buku-buku, teks, permasalahan hukum, jurnal hukum serta putusan pengadilan. Sumber data sekunder ini biasanya tersedia dalam keadaan yang sudah siap digunakan dimana telah diisi oleh peneliti-peneliti, pakar-pakar, serta para ahli hukum. Publikasi tersebut merupakan petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer dan data sekunder.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus Bahasa Indonesia, surat kabar, artikel, dan internet.

#### **4. Metode Pendekatan Masalah**

Secara umum terdapat beberapa metode pendekatan masalah, metode pendekatan-pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Pendekatan kasus adalah suatu studi pendekatan yang dilakukan guna menemukan dan memahami *ratio delindedi* (alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya).

#### **5. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok pembahasan mengenai tindak pidana menjual barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Mdn yaitu tentang tindak pidana Cukai (menjual barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai). Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

